



P U T U S A N

Nomor : 163/G/2018/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Juanda Nomor 89 Gedangan-Sidoarjo, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

1. ASJAROH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Kedung Mangu
Masjid No. 7 RT 004, RW 003, Kel. Sidotopo Wetan, Kec.
Kenjeran, Surabaya;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1 ;-----

2. SUMARMi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Jl. Kedung Mangu
Masjid No. 4 RT 004, RW 003, Kel. Sidotopo Wetan, Kec.
Kenjeran, Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 2 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. H. SUNARNO EDY WIBOWO, SH., MHum,;

2. TEJO HARIONO, SPd.,
SH ;-----

3. SRI RAHAYU, SH.;

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 1 dari 36 Halaman



4. BUDI HENDRARTO,
SH.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jl. Rungkut Barata
XII/32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan
Krembangan Barat No. 57 Surabaya ;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TEGUH SUNARYO, S.H, M.Si (Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada
kantor Pertanahan Kota Surabaya
II) ;-----

2. ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H (Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
kantor Pertanahan Kota Surabaya II) ;-----

3. DUDUT MARIJONI (Pengadministrasi
Umum) ;-----

4. BAMBANG AGUS SUJATMIKO (Pengadministrasi
Umum) ;---

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKA/56.35.80-600/X/2018 tanggal 29 Oktober
2018, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;-**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-MH/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-PP/2018/PTUN.SBY tanggal 17 Oktober 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 163/PEN-HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 07 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----
5. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----
-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 07 Nopember 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

I. OBYEK

SENGKETA ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 3 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah . Sertifikat Hak Milik
No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari
2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj.
ZULAICHAH ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA ;-----

II. KEWENANGAN

MENGADILI ;-----

Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa "Pengadilan bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"
dan karena Obyek Sengketa merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan
Badan atau Pejabat Tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka
(9) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
usaha Negara, yang berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata";-----

Kongkrit : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata
dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat
ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

Individual : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan
dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk
umum ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 4 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum Bahwa, oleh karena Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Pengadilan Tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

III. HAK MENGGUGAT ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyatakan : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat aquo sebagaimana OBYEK SENKETA tersebut diatas yang mana telah menimbulkan kerugian nyata bagi Para Penggugat karena dengan ditimbulkannya Sertifikat menjadi tumpang tindih dengan Bukti Kepemilikan Para Penggugat yang telah menguasai secara fisik dan memiliki alas kepemilikan atas tanah tersebut yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya sebagai tempat tinggal sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

Bedasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 55 menyebutkan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan aquo setelah diterima pada tanggal 11 Oktober 2018 melalui informasi dari Kepolisian Resost Pelabuhan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 36 Halaman



Tanjung Perak Surabaya pada saat Undangan Rapat Mediasi sehingga jika dihitung waktu diketahu/diterimanya atau diberitahukannya surat keputusan dari Tergugat sehingga gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga secara yuridis gugatan ini telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

V. DASAR dan ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
 - b) Keputusan Tata usaha Negara yang bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik ;-----
2. Bahwa, disamping itu juga obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain menyebutkan :-----
 - a) Obyek sengketa adalah keputusan badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
 - b) Obyek Sengketa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan AUPB ;-----
 - c) Obyek sengketa berpotensi bersifat final dalam arti luas ;-----
 - d) Obyek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum ;-----
 - e) Obyek sengketa berlaku bagi warga masyarakat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 6 dari 36 Halaman



3. Bahwa, Para Penggugat adalah Penghuni bangunan rumah yang masuk dan berada di dalam bagian dari keseluruhan obyek sengketa yang telah menempati dan menguasai tanah sejak jaman pendudukan Jepang sampai turun-temurun beranak pinak sampai sekarang kurang lebih 76 Tahun sebagaimana Surat Keterangan dan Surat Pernyataan yang diketahui Perangkat RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan setempat (P-1) dan (P-2) yang seharusnya berhak mendapatkan kepemilikan tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena telah menguasai dan memiliki hampir 76 tahun sehingga mendapatkan prioritas utama sebagaimana Pasal 24 angka (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menjelaskan : "penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun adalah yang berhak atas tanah yang diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya" maka dianggap Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah dan harus diterima sebagai keterangan yang benar dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagai Pemilik yang menguasai tanah sejak lama hampir 76 Tahun (bukti Terlampir) ;-----
4. Bahwa, bermula adanya sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Surabaya antara Hj Zulaikah melawan Ny. Umi Chabibah dalam Perkara No. 920/Pdt.G/2010/PN.Sby dan perkara No. 929/Pdt.G/2013/PN.Sby antara Hj. Zulaichah melawan Sukandar Cs yang inti amar putusan adalah Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat karena kurang pihak yang mana didalam gugatan dari 2 (dua) perkara aquo dimenangkan oleh Para Tergugat, akan tetapi yang aneh bin ajaib adalah adanya Putusan dalam Perkara No. 519/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 16 Agustus 2018 yang telah terjadi pelaksanaan eksekusi pengosongan dengan Penetapan No. 02/EKS/2018/PN.Sby atas sebidang tanah Hak Milik No. 2118 luas tanah 1998 M2 Surat Ukur tanggal 05 Pebruari

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 7 dari 36 Halaman



2010 No. 04/Sidotopo wetan/2010 dikeluarkan Sidotopo Wetan, Kecamatan
kenjeran, Propinsi Jawa Timur (Bukti Terlampir) ;-----

5. Bahwa, atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 2118, Surat Ukur Tgl. 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 luas 1998 M2 nama Pemegang Hak ZULAICHAH sejatinya bertentangan dengan tanah milik siapa asal kepemilikannya dan prosedur penerbitan Sertifikat dan penetapan batas-batas "Obyek Sengketa" tidak melibatkan aparat desa atau tidak melibatkan Para Penggugat yang memiliki dan menguasai obyek sengketa sehingga prosedur pengukuran TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan hal ini bertentangan atau tidak memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 sebagaimana termaktub dan tersirat didalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan "pemberian izin dan permohonan izin harus ditolak karena ada seseorang yang menempati secara fisik" dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana termaktub dan tersurat Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya sebelum menerbitkan Sertifikat Obyek Sengketa aquo, disamping itu melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa berkenaan pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada kepala kantor pendaftaran tanah harus diserahkan tentang surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa dan harus dikuatkan Asisten Wedana" karena itu perolehan yang didasarkan pada prosedur yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada bukti- bukti yang kuat, maka patut untuk dibatalkan dan oleh karenanya terhadap Obyek Sengketa dinyatakan Batal dan Tidak Sah ;-----
6. Bahwa, Para Penggugat tetap berpedoman yang telah menguasai dan memiliki sejak Tahun 1942 sampai sekarang yang hampir 76 Tahun lamanya

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari 36 Halaman



sehingga mendapatkan prioritas utama sebagaimana Pasal 24 angka (2) PP No. 24 tahun 1997 yang menjelaskan : "penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun adalah yang berhak atas tanah yang diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya" maka dianggap Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah dan harus diterima sebagai keterangan yang benar dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagai Pemilik untuk mendapatkan Perlindungan hukum ;-----

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang mengatur tentang pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran, Para Penggugat yang bertempat tinggal di daerah Obyek Sengketa tersebut ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh Pihak Tergugat, dan dijelaskan berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ditegaskan bahwa penerbitan sertifikat dilakukan apabila data yuridis dan data fisik tentang tanah telah terpenuhi, dengan tidak dilakukan pengukuran serta bukti siapa awal kepemilikan hak atas tanah tersebut yang masih ditempati Para Penggugat, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No 2118 Surat Ukur Tanggal. 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 luas 1998 M2 nama Pemegang Hak ZULAICHAH telah melanggar ketentuan Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
8. Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah tidak melakukan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana dengan sewenang – wenang tidak melakukan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang yang telah melakukan penerbitan sertifikat tanpa melihat prosedur pengukuran yang benar dengan melihat Para Penggugat yang telah menempati dan menguasai sebagian yang berada atau menempati bangunan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 9 dari 36 Halaman



rumah didalam bagian dari keseluruhan Obyek Sengketa sehingga terjadi tumpang tindih/overleaping ;-----

9. Bahwa, Tergugat dengan tidak melakukan sebagaimana ketentuan sebagaimana tersebut diatas berkenaan dikeluarkannya obyek sengketa maka Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :-----

- a) Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.;-----
- b) Asas kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;-----
- c) Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan atau *detournement depouvoir* adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalagunakan dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;-----
- d) Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 10 dari 36 Halaman



10. Bahwa, berdasarkan pada point-point tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prosedur kepemilikan awal siapa yang berhak atas obyek sengketa, ada tumpang tindih antara obyek sengketa ditempati/dikuasai oleh Para Penggugat, tidak dilakukan pengukuran berdasarkan PP 24 tahun 1997 sebagaimana Pasal 31 serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, hal mana bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk dilakukan pembatalan dan mencabut Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH aquo terlebih lagi Para Penggugat memohon untuk dilakukan skorsing/penundaan atas diterbitkannya atas Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH agar tidak dialihkan kepemilikannya kepada Pihak lain ;-----
11. Bahwa, demi menjaga hak-hak Para Penggugat dan demi kepastian hukum maka patut kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo melakukan penundaan (skorsing) sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pada

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari 36 Halaman



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, maka atas telah diterbitkan oleh Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No : 2118/Kel Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH dikarenakan akan dialihkan kepada orang lain/pihak ketiga dengan jalan dijual, dialihkan ataupun dijaminkan kepada orang lain, maka perlu sekali adanya penundaan sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht) atas perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan – alasan serta segala uraian tersebut diatas dengan disertai bukti – bukti baik saksi – saksi dan surat – surat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dan menetapkan sebagai berikut:-----

DAL AM PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH yang dimohonkan Para Penggugat ;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Keputusan Tergugat atas Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ;-----

DAL AM POKOK PERKARA :-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 12 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH ;-----

4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Nopember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Perlu dijelaskan oleh Tergugat bahwa

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 13 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik No.2118 Kelurahan Sidotopo wetan, Kecamatan Kenjeran
Surat Ukur No.04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1998 M2 Atas Nama Pemegang
Hak HJ ZULACHAH diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2010 karena proses
Pengakuan Hak, kemudian timbul pertanyaan dari Tergugat pada Para
Penggugat, bagaimana mungkin setelah 8 Tahun 5 bulan sejak terbitnya
pencatatan peralihan hak pada Sertipikat a quo (dihitung dari penerbitan
sertipikat hak atas tanah tersebut yaitu pada tanggal 06 Mei 2018 sampai
dengan tanggal pembuatan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu
pada 14 Oktober 2018) kemudian Para Penggugat baru mengajukan gugatan
dan keberatan dengan terbitnya sertipikat a quo. dan lagi Para Penggugat
tidak mengajukan keberatan selama pengumuman selama 60 hari
sebagaimana telah diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah. Dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para
Penggugat hanya mengada-ada oleh karena itu gugatan Penggugat patut
untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan
Umum bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merupakan
kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sebab hal ini sangat erat
berkaitan dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang / lembaga /
yayasan / badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang
sebagaimana ditentukan dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung yang antara lain adalah:-----

- Putusan No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 ;-----
Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah
sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa. maka hal tersebut
perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 14 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru:-----

- Putusan No. 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;-----

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;-----

- Putusan No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah Kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;-----

- Putusan No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 ;-----

Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata ;-----

Dari dua putusan sebagai Yurisprudensi sebagaimana telah disebutkan diatas maka dapat ditarik suatu penafsiran hukum secara gramatikal bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah terlebih dahulu pemeriksaan perkara harus dilakukan Peradilan Umum baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru yang tentunya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian ditegaskan pula oleh Pasal 25 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 15 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) : " Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

ayat (5) : " Peradilan Tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Dari dua dasar hukum yaitu Yurisprudensi Putusan No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 serta Putusan No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999 juga Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disebutkan bahwa terkait petitum dan posita suatu gugatan, Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, pada pokoknya menyatakan :-----

"Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dan Posita harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita / fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima";-----

Dengan demikian sangat jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada – ada tidak berdasar hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil. oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

4. Bahwa Dalam gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat, Para Penggugat tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya yang menjadi obyek perkara

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 16 dari 36 Halaman



dengan jelas dan benar. dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Sehingga dengan demikian menurut: -----

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K /SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;-----

b Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559K/Pdt/1983 yang menyatakan : " Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Dalam perkara a quo terbukti bahwa Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengaiukan gugatan, sebab dari, Nama Para Penggugat tidak tercatat sebagai pemegang yang berhak atas tanah obyek perkara. Dengan tidak tercatatnya nama Para Penggugat dengan tanah obyek perkara maka jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek perkara. Dengan demikian sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada. tidak berdasar hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil. oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankeliik Verklaard):-----

6. Bahwa Selain Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat disebutkan dalam eksepsi jawaban ini bahwa jelas dan nyata Para Penggugat tidak punya kepentinaan. Salah satu alasan diajukannya gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya Kepentingan. Karena ada kepentingan barulah kemudian pengadilan tata usaha negara bisa mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan pihak

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 17 dari 36 Halaman



yang dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2118 Kelurahan Sidotopo wetan, Kecamatan Kenjeran Surat Ukur No.04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1998 M2 Atas Nama Pemegang Hak HJ ZULAICHAH. sudah bersesuaian dengan aspek yuridis formal maupun prosedur administrasi yang baik dan teratur, sebab dalam proses Permohonan tersebut tidak didapati pelanggaran peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Dengan demikian maka jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
4. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2118 Kelurahan Sidotopo wetan, Kecamatan Kenjeran Surat Ukur No.04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1998 M2 Atas Nama Pemegang Hak HJ ZULAICHAH karena proses pengakuan hak adalah didasarkan pada:-----
 1. Bukti Kepemilikan Tanah Hak Milik Adat/Yasan Letter C No.201 Persil 27 Klas D.1 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 18 dari 36 Halaman



2. Surat Keterangan Riwayat Tanah No.973/DI/436.9.17.2/2008 Tgl. 16-01-2008 yang dibuat Lurah Sidotopo Wetan.;-----

3. Surat Keterangan Waris tgl.03-06-2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sidotopo Wetan tgl.05-06-2008 No.593/849/463.9.17.2/2008 dan dikuatkan oleh Camat Kenjeran tanggal 31-07-2008

No.470/77/436.9.17/2008 ;-----

-

4. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No.201 tgl.21-07-1997 ;-----

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05-01-2009 ;-----

6. Pengumuman No.245/Peng/PH/XI/2009 Tgl. 13-11-2009 tidak ada sanggahan dari pihak lain. ;-----

7. Surat Keterangan Tanda Lapor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Surabaya Timur No.Pol. STL/342/VII/1997 tgl.03-07-1997 ;-----

Dengan demikian maka Proses Penerbitan Sertipikat Hak Miliik No.211S Kelurahan Sidotopo wetan, Kecamatan Kenjeran Surat Ukur No.04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1338 M2 Atas Nama remegang Hak HJ ZULAICHAH sebagaimana telah diuraikan Oleh Tergugat di atas, telah bersesuaian dengan azas kecermatan dan azas kepastian hukum berdasarkan, Undang - Undang No.5 Tahun 1360 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1337 tentang

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 19 dari 36 Halaman



Pendaftaran Tanah. Dengan demikian sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada, tidak berdasar hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan ilusionil. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----

5. Bahwa Tidak benar Dalil Gugatan Para Penggugat pada point 4,5,6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa telah melanggar prinsip "legalitas formil". Perlu Tergugat tekankan kembali bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2118 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Surat Ukur No.04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1998 M2 Atas Nama Pemegang Hak HJ ZULAICHAH tidak diterbitkan secara ajaib kemudian terbit sertipikat hak atas tanah tersebut, tetapi melalui serangkaian prosedur, ketentuan dan persyaratan yang dilakukan secara detail dan rinci sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1360 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1337 Tentang Pendaftaran Tanah, dan juga Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1337 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1337 Tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Kemudian timbul pertanyaan dari Tergugat pada Para Penggugat, bagaimana mungkin setelah 8 Tahun 5 bulan sejak terbitnya pencatatan peralihan hak pada Sertipikat a quo (dihitung dari penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut yaitu pada tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal pembuatan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada 14 Oktober 2018) kemudian Para Penggugat baru mengajukan gugatan dan keberatan dengan terbitnya sertipikat a quo dan Para Penggugat tidak mengajukan keberatan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 20 dari 36 Halaman



selama pengumuman selama 60 hari sebagaimana telah diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Padahal pengaturan Pasal 1865 KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek dengan tegas dan jelas mengatur bahwa mengakui sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikannya." Dari apa yang disampaikan Tergugat Dengan maka jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak.;-----

6. Bahwa Penerbitan sertifikat objek perkara telah memenuhi dan tidak melanggar segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yang meliputi.;-----

- a. Asas Kepastian Hukum;-----

Asas ini menurut Penjelasan umum atas ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat obyek perkara sudah bersesuaian dengan aspek yuridis formal maupun prosedur administrasi yang baik dan teratur. Sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum.;

- b. Asas Kecermatan ;-----

Asas ini secara konkret dilakukan dengan dengan sangat teliti, cermat, jujur dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan sertifikat obyek perkara, disamping itu tentu Tergugat juga mempertimbangkan dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan pada saat pendaftaran pencatatan peralihan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 21 dari 36 Halaman



hak atas tanah obyek perkara. Sehingga dengan demikian maka tidak ada satu pun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan ;-----

c. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan (dotournement de pouvoir);-

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat sama sekali tidak melanggar tujuan penerbitan sertipikat hak atas tanah obyek perkara, justru dengan adanya penerbitan sertipikat tersebut malah semakin menjamin kepastian hukum mengenai siapa pemilik hak atas tanah tersebut dan menjamin juga kepastian hukum mengenai peralihan hak serta pembebanan hak tersebut pada pihak lain. Semua yang dilakukan oleh Tergugat terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan.;-----

d. Asas Pelayanan Publik ;-----

Bahwa dalam menerbitkan pencatatan peralihan hak karena pewarisan pada objek sengketa a quo, Tergugat tidak mengabaikan asas pelayanan publik yakni asas ketertiban. Dengan menerbitkan objek sengketa a quo maka jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan, persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penerbitan sertipikat objek perkara, Tergugat justru mematuhi segala ketentuan, persyaratan dan prosedur sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.;-----

e. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (Willekeur) ;-----

Asas ini menghendaki bahwa badan/pejabat tata usaha negara dalam mengambil tindakan harus didasarkan kepada alasan dan pemikiran yang masuk akal, sehingga asas ini berkaitan dengan asas rasionalitas dalam pengambilan tindakan. Tergugat dalam menerbitkan pencatatan peralihan hak karena proses pewarisan pada objek sengketa mengutamakan asas

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 22 dari 36 Halaman



rasionalitas ketika menerbitkan objek perkara a quo, dimana hal ini bisa dibuktikan dengan penerbitan pencatatan peralihan karena pewarisan pada Sertipikat Hak Atas Tanah yang tunduk dan terikat oleh peraturan perundang-perundangan dimana penerbitan pencatatan ini tentu didasarkan pada fakta- fakta materiil yang relevan pada saat diajukan untuk proses pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Dengan demikian tidak ada pelanggaran Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (Willekeur) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.;-----

Dengan demikian terang dan jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak, karena semua asas yang didalilkan dalam gugatannya tidak terbukti;-----

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil - dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar hukum, untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

I. Dalam

Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

II. Dalam

Pokok

Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima.;-----

- Menyatakan sah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2118 Kelurahan
Sidotopo wetan, Kecamatan Kenjeran Surat Ukur No.04/Sidotopo
Wetan/2010 Luas 1998 M2 Atas Nama Pemegang Hak HJ ZULAICHAH ;----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari 36 Halaman



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 05 Desember 2018 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578174708620002 atas nama ASJAROH ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578177006550064 atas nama SUMARMI ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.IV RW. III Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atas nama Asjaroh ;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Ketua RT.IV RW. III Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atas nama Sumarni ;

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari 36 Halaman



5. P – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kapolres
Pelabuhan Tanjung Perak Nomor : B/163/X/PAM
3.3/2018/Bagops, tanggal 9 Oktober 2018 perihal Rapat
Mediasi ;-----

6. P – 6 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. perkara
920/Pdt.G/2013.PN.SBY tanggal 30 April
2014 ;-----

7. P – 7 : Fotokopi sesuai Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya No. 929/Pdt.G/2013/PN.Sby
tanggal 07 Mei 2014 ;

8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Keterangan Ketua RT.IV RW. III Kelurahan Sidotopo Wetan,
Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya atas nama
Sumarni;-----

9. P – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Mediasi dan
Forum Grup Diskusi dalam rangka Pra Eksekusi Tanah di
Jalan Kedung Mangu Masjid No. 2
Surabaya ;-----

10. P – 10: Fotokopi sesuai fotokopi Surat
Pernyataan/Perjanjian Penjualan Tanah, tanggal 26 Agustus
2005 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mengajukan surat-surat bukti
saja tanpa saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah
mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 25 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 2118 Kelurahan Sidotopo Wetan, terbit tanggal 06 Mei 2010, Surat Ukur Nomor : 04/Sidotopo Wetan/2010 tanggal 05 – 02 – 2010 Luas 1998 M2 atas nama Hj. ZULAICHAH ;-----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan atas nama Hj. ZULAICHAH tanggal 5 Januari 2009 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi untuk pembayaran biaya permohonan atas nama Hj. ZULAICHAH tanggal 23 Januari 2009 ;

4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Register Letter C Desa/Kelurahan : Sidotopo Wetan Nomor Letter C : 201 tanggal 21 Juli 1997 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Warkah permohonan pengakuan hak atau pendaftaran pertama kali dari sertipikat hak milik No. 2118/Kel.Sidotopo Wetan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan surat-surat bukti saja tanpa saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui bagian umum pada tanggal 4 April 2019 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 4 April 2019 ;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 26 dari 36 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi

putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. : 2118/Kel. Sidotopo Wetan, terbit 6 Mei 2010, Surat Ukur Tanggal 05 Pebruari 2010 No. 04/Sidotopo Wetan/2010 Luas 1.988 M2 atas nama Pemegang Hak Hj. ZULAICHAH (Vide Bukti P-1, Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 83 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil sebanyak empat kali panggilan nama yang tercatat sebagai pemegang objek sengketa yaitu Hj. Zulaichah dan berdasarkan panggilan tersebut, pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat objek sengketa a quo tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Nopember 2018 yang didalamnya memuat eksepsi sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara.; -----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 27 dari 36 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan telah daluarsa, gugatan tidak jelas (obscur libel), Penggugat tidak berkualitas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut oleh Para Penggugat telah dibantah sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 05 Desember 2018 dan yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya. Terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pihak telah mengajukan alat bukti surat, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau fotocopynya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara diatas, dimana Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10. Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5.; -----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 28 dari 36 Halaman



Menimbang, bahwa Para Pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat dalam sengketa a quo tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi di persidangan.;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya hanya memuat bahwa yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai apakah yang dimaksud menurut hukum pengertian suatu kepentingan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi berkenaan dengan aspek kepentingan Para Penggugat dengan menggunakan pendekatan konsep berupa pendapat ahli hukum (conceptual approach);-----

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (Geen Processual belang - geen rechtsingang) oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya standing to the sue yaitu adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 29 dari 36 Halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39 penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu : ----

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor: -----

- A. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
Kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika jelas :----
- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;-----
 - Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
 - Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ; -----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 30 dari 36 Halaman



- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya, artinya untuk menentukan suatu kepentingan yang bersifat material maupun immaterial pada seorang Penggugat, maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak hanya bersemayam dalam alam kejiwaan subjektif dari Penggugat sendiri saja, tetapi harus diakui bersemayam pula dalam pendapat umum, selain dari itu kepentingan yang bersifat immaterial pun juga perlu dapat ditentukan bahwa ia melekat pada Penggugat sendiri, bersifat pribadi baginya, dan dapat dianggap melekat secara langsung kepadanya ; -----

- B. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan ; -----

Seorang Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung, tetapi dalam kenyataannya dapat saja terjadi, bahwa sifat dari keputusan tata usaha negara itu sendiri adalah sedemikian rupa hingga bagi Penggugat tersebut tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dengan demikian sebenarnya kepentingannya tidak terkena oleh keputusan tersebut ; -----

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan .; -----

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama bantahan dari masing-masing pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah eksepsi dari Tergugat beralasan menurut hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti di Persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 31 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatan dan alamat yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai penghuni bangunan rumah yang berada di dalam bagian dari sertipikat objek sengketa yang telah menempati dan menguasai tanah secara turun temurun (Bukti P-1,P-2).;-----
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 4 menyatakan adanya Putusan dalam Perkara No. 519/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 16 Agustus telah terjadi pelaksanaan eksekusi pengosongan dengan Penetapan No. 02/EKS/2018/PN.Sby atas sebidang tanah Hak Milik 2118 luas tanah 1998 m² Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 2010 N0. 04/Sidotopo Wetan/2010 dikelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur (Vide alat Bukti Pengakuan Pihak Para Penggugat dalam dalil gugatannya); -----

Menimbang, bahwa meskipun salinan Putusan Perkara No. 519/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 16 Agustus tidak dilampirkan oleh para pihak, namun berdasarkan alat bukti pengakuan Para Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pelaksanaan eksekusi pengosongan dengan Penetapan No. 02/EKS/2018/PN.Sby atas sebidang tanah Hak Milik 2118 luas tanah 1998 m² Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 2010 N0. 04/Sidotopo Wetan/2010 dikelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Propinsi Jawa Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-1,P-2 Para Penggugat adalah sebagai penghuni bangunan rumah yang berada di dalam bagian dari sertipikat Hak Milik Nomor 2118 luas 1988 m² (objek sengketa a quo) maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sejak terbitnya Penetapan No. 02/EKS/2018/PN.Sby tentang eksekusi pengosongan atas sebidang tanah Hak Milik No. 2118, luas tanah 1998 m², Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 2010 N0. 04/Sidotopo Wetan/2010, dikelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, Para Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menempati bangunan

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada dalam bagian dari sertifikat objek sengketa a quo, bila dihubungkan dengan kriteria-kriteria kepentingan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada kepentingan pada diri Para Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;

-

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara langsung atau tidak langsung atas terbitnya objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian maka Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (Persona standi in judicio) terhadap objek sengketa a quo, sehingga beralasan dan berdasar hukum terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima dan selanjutnya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima, maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.;

DALAM POKOK SENGKETA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu maka seluruh dalil gugatan Para Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara/pokok sengketa yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 33 dari 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya maka terhadap dalil-dalil permononan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut asas pembuktian bebas, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan saja yang akan dipertimbangkan dalam Putusan ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat.;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya .;-----

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 34 dari 36 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
548.000,- (Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh kami **Hj.
NENNY FRANTIKA, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I DEWA GEDE PUJA,
S.H.MH** dan **DEDY KURNIAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **Kamis, Tanggal 11 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat.;

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota :

TTD

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH

TTD

DEDY KURNIAWAN, SH.

TTD

Hj. NENNY FRANTIKA, SH., MH

Panitera Pengganti

TTD

SOEMALI, SH.

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 35 dari 36 Halaman



Perincian biaya perkara Nomor: 163/G/2018/PTUN.Sby

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Kepaniteraan	: Rp.	502.000,-
3.	Biaya PS	: Rp.	-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	_____ : Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	548.000,-

(Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Surabaya, 11 April 2019

Panitera
TTD

ACH. SUAIDI, SH
NIP. 196212011986031002

Putusan Perkara Nomor : 163./G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari 36 Halaman